



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
NOMOR 457 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGGANTIAN**

**STAF PENGELOLA KEUANGAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN ANAK TUHA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penggantian staf pengelola keuangan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 447 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Mengundurkan diri Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ;
5. Keputusan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor 537/KPTS/B.a.VII.06/2023 tanggal 03 oktober 2023 tentang Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PENGGANTIAN STAF PENGELOLA KEUANGAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ANAK TUHA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Sigit Pradana Dynal, S.Pd	Laki-Laki	Gg. Anggrek RT/RW 002/001 Kamp. Bumi Jaya, Kec. Anak Tuha

Sebagai staf pengelola keuangan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Anak Tuha

- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas staf pengelola keuangan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 06 September 2023.

Ditetapkan di Bandar Jaya  
pada tanggal 06 Oktober 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd.

IRAWAN INDRAJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

